



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR : 34 TAHUN 2013

TETANG

TENAGA KONTRAK BANTUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI RIAU

GUBERNUR RIAU

- Menimbang : a. bahwa Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau merupakan Anggota Bantuan Polisi Pamong Praja yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta perlindungan masyarakat ;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana menurut huruf a diatas, Perlu menegaskan kembali mengenai hak, dan Kewajiban serta larangan bagi Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swantara Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1946);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
6. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 08 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Propinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 38);
7. Peraturan Gubernur Riau Nomor : 25 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG TENAGA KONTRAK BANTUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI RIAU**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau ;
2. Gubernur adalah Gubernur Riau ;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Propinsi Riau;
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau ;
6. Kepala Satuan yang selanjutnya disingkat Kasat adalah Kepala Satuan Polisi pamong Praja Provinsi Riau ;
7. Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Banpol PP adalah Tenaga kontrak bantuan Polisi Pamong Praja yang diangkat dengan Keputusan Gubernur untuk melaksanakan tugas sebagai Tenaga Bantuan Polisi pamong Praja Provinsi Riau, dengan status bukan tenaga honorer ;
8. Disiplin Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja adalah kesanggupan Tenaga Kontrak Bantuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan yang telah ditentukan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin;
9. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Banpol PP yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Banpol PP, baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja;

10. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Banpol PP karena melanggar peraturan disiplin Banpol PP;
11. Tewas adalah meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya, atau dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, atau meninggal dunia yang diakibatkan oleh luka, cacat rohani/jasmani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajiban;
12. Wafat adalah meninggal dunia yang bukan diakibatkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud pada angka 10 diatas;
13. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu yang diberikan oleh Kepala Kantor.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) Setiap Banpol PP diberikan hak berupa :
 - a. Upah/Gaji ;
 - b. Uang Transport;
 - c. Uang Makan;
 - d. Uang kesejahteraan;
 - e. Cuti.
- (2) Upah/Gaji sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diberikan adalah sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- (3) Uang Transport sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diberikan adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;
- (4) Uang Makan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c diberikan adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- (5) Uang Kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d akan ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan pada Satpol PP Provinsi Riau;
- (6) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa izin tidak melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, berupa:
 - a. Cuti Tahunan, diberikan maksimum 6 (enam) hari kerja setelah bekerja minimal selama 1 (satu) tahun;
 - b. Cuti Sakit diberikan 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari berdasarkan Surat Keterangan Dokter ; 4 (empat) sampai dengan 15 (lima belas) hari berdasarkan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah dan dapat diperpanjang sampai dengan 3 (tiga) bulan;
 - c. Cuti alasan penting diberikan apabila orang tua/ mertua, isteri/ suami, anak, saudara kandung sakit keras atau meninggal dunia dan atau melaksanakan pernikahan pertama, maksimal 6 (enam) hari;
 - d. Cuti bersalin diberikan kepada tenaga kontrak wanita selama 15 hari sebelum persalinan dan 45 hari setelah persalinan dan telah bertugas minimal selama 1 (satu) tahun;
 - e. Cuti besar diberikan kepada tenaga kontrak yang akan menunaikan kewajiban agama maksimal selama 12 Hari dan setelah bertugas minimal selama 5 (lima) tahun bekerja.

- (7) Cuti sakit akibat kecelakaan dalam melaksanakan tugas dan mengakibatkan yang bersangkutan cacat tetap atau tidak dapat bekerja melaksanakan tugasnya berdasarkan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah tetap diberikan hak berupa Gaji/Upah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja/kontrak.
- (8) Terhadap anggota Banpol PP yang mengalami kecelakaan dalam pelaksanaan tugas selain sebagaimana tercantum pada ayat (1) juga diberikan hak-hak lain berupa :
 - a. Perawatan dan pengobatan di Rumah Sakit Petala Bumi;
 - b. Uang penghargaan sebesar 2 (dua) bulan gaji, apabila kecelakaan tersebut mengakibatkan cacat tetap dan yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan tugas /pekerjaannya.

Pasal 3

Selain hak-hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 di atas, kepada anggota Banpol PP diberikan kesejahteraan berupa :

- a. Pemeliharaan kesehatan dengan menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan yang disetara dengan golongan ruang pegawai negeri sipil pada Rumah Sakit Petala Bumi;
- b. Pakaian Dinas Harian (PDH) atau Pakaian Dinas Lapangan (PDL) beserta kelengkapannya dengan standar Pakaian Dinas pada Satuan Polisi Pamong setiap tahunnya.

Pasal 4

Setiap Banpol PP mempunyai kewajiban :

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. Mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan golongan atau diri sendiri;
- d. Menjunjung tinggi kehormatan, martabat negara dan pemerintah;
- e. Menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
- f. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan pemerintah baik langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- h. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara;
- i. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat ;
- j. Mentaati ketentuan jam masuk/pulang kerja yang telah ditetapkan;
- k. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik dilingkungan kerjanya;
- l. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;

BAB III LARANGAN Pasal 5

Setiap anggota Banpol PP dilarang :

- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara dan Pemerintah;

- b. Menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan;
- c. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Negara;
- d. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjam barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik negara secara tidak sah;
- e. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, atau orang lain didalam atau diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- f. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapa pun juga yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan penugasan Banpol PP yang bersangkutan;
- g. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat kontrak bantuan polisi pampng praja, kecuali untuk kepentingan dinas;
- h. Membocorkan dan atau memanfaatkan Rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan jabatan atau kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- i. Bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapat pekerjaan atau peranan dari kantor/instansi Pemerintahan;
- j. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- k. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- l. Menjadi anggota salah satu Partai Politik dan memberikan dukungan kepada salah satu calon baik pada saat Pemilu Legislatif, DPD maupun pada saat Pemilukada.

BAB IV HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 6

Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, anggota Banpol PP yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dijatuhi hukuman disiplin.

Pasal 7

- (1) Tingkat Hukuman disiplin terdiri dari :
 - a. Hukuman disiplin ringan ;
 - b. Hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Teguran lisan dan pembinaan fisik ;
 - b. Teguran tertulis, pemotongan gaji dan pembinaan fisik.
- (3) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Skorsing/pembebasan dari tugas sampai ada keputusan lebih lanjut;
 - b. Tidak diperpanjang kontrak Banpol PP pada tahun berikutnya;
 - c. Diberhentikan dengan Tidak Hormat.

Pasal 8

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dijatuhkan bagi anggota Banpol PP yang melakukan pelanggaran yang meliputi :

1. Kelalaian dan pelanggaran yang tidak disengaja pada saat pelaksanaan tugas yang berdampak negatif kepada pada kelembagaan Satpol PP ;
2. Kelalaian dan pelanggaran disiplin kerja yang dilakukan adalah yang pertama kali dan tidak berulang-ulang.
3. Ketentuan masuk dan ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf j adalah bagi anggota Banpol PP yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) hari kerja dalam 1(satu) bulan.

Pasal 9

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi anggota Banpol PP yang melakukan pelanggaran yang meliputi :

1. Melakukan kelalaian dan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan bagi anggota Banpol PP yang dilakukan dengan sengaja dan berulang yang berdampak negatif kepada pada kelembagaan Satpol PP dan Pemerintah daerah ;
2. Melakukan perbuatan yang bersifat pidana.
3. Ketentuan masuk dan ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf j adalah bagi anggota Banpol PP yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah lebih dari 5 (lima) hari kerja berturut-turut dalam 1(satu) bulan dan/atau tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah lebih dari 40 (empat puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENETAPAN HUKUMAN

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan terhadap anggota Banpol PP dilakukan oleh atasan langsung dan pejabat struktural Satpol PP secara berjenjang dan hirarkhi.

Pasal 11

- (1) Penjatuhan hukuman disiplin ringan bagi anggota Banpol PP dilakukan penetapannya oleh Kasat Pol PP melalui Kepala Bagian Tata Usaha berdasarkan usulan dari atasan langsung anggota Banpol PP yang diberikan hukuman ;
- (2) Penjatuhan hukuman berat berupa skorsing/pembebasan dari tugas sampai waktu yang tidak ditentukan dilakukan penetapannya melalui Keputusan Kasat Pol PP ;
- (3) Penjatuhan hukuman berat berupa pemberhentian dan/atau tidak diperpanjang kontrak Banpol PP pada tahun berikutnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur ;
- (4) Untuk mengisi formasi tenaga Banpol PP yang diberhentikan, dan/atau tidak dilanjutkan masa kontraknya, dapat diusulkan oleh Kasat Pol PP setelah dilakukan mekanisme perekrutan kepada Gubernur melalui Sekda.

BAB VII
PEMBERHENTIAN

Pasal 12

Anggota Banpol PP diberhentikan apabila :

1. Masa berlakunya perjanjian kontrak kerja telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
2. Mencapai batas usia maksimum 56 Tahun (lima puluh enam tahun);
3. Mengajukan permohonan berhenti menjadi tenaga kontrak Bapol PP;
4. Melakukan tindakan hukuman disiplin berat;
5. Meninggal dunia;
6. Tidak melaksanakan tugas karena sakit lebih dari 3 (tiga) bulan yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Sakit dari Rumah Sakit Pemerintah;
7. Tidak melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 22 (dua puluh dua) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan ini maka ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Riau No 14 Tahun 2007 yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya pada berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 23 Juli 2013

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. M. MUSLI ZAINAL

Diundangkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 23 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H. ZAINI ISMAIL



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2013 NOMOR : 34